

KAJIAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA¹

Oleh : Stevania Bella Kalengkongan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem hukum pidana adat di Indonesia dan bagaimana kedudukan hukum pidana adat dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Sistem hukum pidana adat telah ada sebelum hukum pidana diberlakukan dan masih tetap ada di Indonesia. Sistem hukum pidana ada berpatokan dari hukum adat yang ada di masing-masing wilayah hukum di Indonesia. Hukum Pidana adat satu daerah dengan daerah lainnya memiliki perbedaan dan persamaan, dimana sesuai dengan pengaturan adatnya masing-masing atau sesuai dengan kebiasaan dari daerahnya masing-masing. 2. Secara materil Hukum Pidana Adat telah diterapkan dan dituangkan dalam peraturan tertulis yakni Perundang-undangan dilihat dari Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951. Namun, secara formil Hukum pidana adat belum diatur dalam suatu aturan yang baku, dimana tatacara beracaranya belum diatur dalam hukum positif Indonesia dan secara formal tidak diakui atau tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.

Kata kunci: Hukum pidana, adat, sistem hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara jajahan Belanda, dimana setelah merdeka sistem hukum yang digunakan merupakan kodifikasi dari kitab undang-undang yang ada di Belanda. Selain aturan hukum yang dikodifikasi dari Belanda, Indonesia juga masih menggunakan hukum adat yang dianut oleh masyarakatnya yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Sebelum diterapkannya hukum pidana dan hukum perdata yang diambil

dari kitab undang-undang yang ada di Belanda, Hukum pidana adat sudah terlebih dahulu diterapkan bahkan nilai-nilainya lebih dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya adalah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa yang hingga kini berlaku dan tidak mencerminkan nilai-nilai kebudayaan suatu bangsa Indonesia secara penuh, karena tidak dibuat oleh kita sendiri.³ Indonesia merupakan Negara hukum Pancasila yang dalam pembangunan dan pembinaan hukum akan diadakan usaha-usaha antara lain adalah untuk meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum, dengan antara lain mengadakan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat.⁴ Produk peraturan perundang-undangan saat ini belum mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain; KUHP merupakan warisan penjajahan Belanda saat ini masih tetap berlaku, walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan nasional dan melindungi hak asasi warga Negara.⁵

Hukum pidana yang sudah di kodifikasi dari hukum Belanda sebagai Negara penjajah, masyarakat Indonesia juga masih memberlakukan kebiasaan-kebiasaan adat yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian hukum adat masih digunakan dan diperlukan masyarakat di era modern ini, sehingga dibutuhkan suatu aturan yang baku untuk mengakomodir kebutuhan hukum pidana adat yang masih diperlukan oleh masyarakat adat yang ada di Indonesia. Berbagai Rancangan Undang-Undang tentang pidana adat pun telah diajukan sebagai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2008 dan RUU KUHP Tahun 2010 yang masih

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho Bin Smith, SH, MH; Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101410

³ I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Cetakan Pertama, Bandung : Eresco, 1993, hal., 1.

⁴ *Ibid.*

⁵ H. R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, (percetakan) Tim Restu Agung, Jakarta Indonesia 2006, hal., 2.

berupa naskah akademik, namun belum diatur secara baku dalam bagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, padahal hukum adat menjadi salah satu pedoman masyarakat Indonesia yang terbagi dari berbagai macam adat.

Posisi hukum pidana adat pun perlahan bergeser kedudukannya dikarenakan tidak dibakukan dalam KUHP, sedangkan sampai dengan saat ini di beberapa daerah masyarakat Indonesia masih berpatokan pada kebiasaan hukum adatnya masing-masing. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut melalui karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Kajian Hukum Pidana Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana sistem hukum pidana adat di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hukum pidana adat dalam sistem hukum pidana di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara “meneliti bahan pustaka” atau yang dinamakan penelitian hukum normatif. Skripsi ini digolongkan sebagai studi Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Sistem Hukum Pidana Adat di Indonesia

Sebelum diberlakukannya hukum Pidana di Indonesia, hukum adat telah lebih dahulu diterapkan di Indonesia. Hukum adat telah hidup sekian lama di Indonesia karena adanya keanekaragaman budaya dari setiap adat, dan tetap diterapkan sampai dengan saat ini meskipun saat ini hukum Pidana maupun Hukum Perdata telah di terapkan untuk menjadi tolak ukur publik.

Di dalam lapangan hukum publik, salah satu sumber hukum yang diakui secara nasional dan terkodifikasikan adalah KUHP. Namun, di daerah yang masyarakatnya masih dipengaruhi alam sekitarnya yang magis religius dan memiliki sifat kedaerahan yang kental, sumber hukum yang diakui di dalam lapangan hukum

pidana adalah Hukum Pidana Adat. Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda-beda sesuai dengan adat-istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan. Sumber hukum pidana tidak tertulis ini perlu mendapat perhatian.

Dalam proses peradilan pidana, seringkali manusia selalu terfokus pada sumber-sumber hukum tertulis saja. Pikiran semacam ini hakikatnya merupakan perwujudan dari sebuah konstruksi pikiran yang legalistik atau formalistik yang dipengaruhi adanya aliran legisme dalam hukum. Dalam konteks Indonesia pikiran-pikiran seperti ini sebenarnya tidaklah terlalu tepat, sekalipun harus juga disadari, bahwa hukum pidana tertulis merupakan sumber utama. Namun demikian, tidak berarti, bahwa hukum atau norma yang bisa dijadikan dasar hukum untuk pengenaan pidana hanyalah sumber hukum pidana tertulis.

Antara hukum pidana menurut KUHP dan hukum pelanggaran adat terdapat perbedaan sebagai berikut :⁶

a. Sistem terbuka

KUHP menganut sistem tertutup. Sistem pelanggaran yang dianut hukum pidana adat adalah terbuka tidak seperti hukum pidana barat yang bersifat tertutup yang terikat pada suatu ketentuan yang terdapat pada pasal 1 KUHP karena apa yang dilarang atau dibolehkan menurut hukum dat itu akan selalu diukur dengan mata rantai lapangan hidup seluruhnya. Apabila terjadi peristiwa yang mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat adat maka itu dikategorikan sebagai pelanggaran. Apabila terjadi pelanggaran maka para petugas hukum (jika diminta) akan berusaha mengembalikan keseimbangan itu dengan mencari jalan penyelesaiannya, setelah kesepakatan dapat dicapai barulah dilihat pada norma-norma hukum adat yang ada atau menentukan hukum yang baru untuk memenuhi kesepakatan guna penyelesaian.

b. Perbuatan “salah”

⁶ I Gede A.B. *Opcit*, hal., 212-215.

KUHP menyatakan bahwa perbuatan salah yang berakibat dapat dijatuhi hukuman ditujukan kepada orang yang berbuat atau melakukan kesalahan, dan kesalahan itu dilihat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Pada perbuatan salah, sistem hukum pidana adat tidak melihat perbuatan itu karena sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), melainkan dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Apakah karena akibat itu diperlukan koreksi yang berat atau yang ringan, apakah perlu dibebankan pada yang membuat saja tau juga pada keluarga, kerabat dan masyarakat adsatnya atau juga kepada kedua belah pihak baik yang berbuat salah atau juga yang terkena akibatnya.

Hukum pidana adat hanya mengenal delik yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat setempat dan atau bertebtangan dengan kepentingan pribadi seseorang. Begitu pula delik adat yang memerlukan adanya pembuktian, tetapi ada juga yang tidak memerlukan pembuktian sama sekali karena sudah dianggap umum mengetahuinya atau dikarebakan hukum sudah terkena akibat perbuatannya. Menurut hukum pidana adat selain kesalahan dapat dibebankan kepada orang lain, begitu juga orang lain dapat pula menanggung perbuatan salah.

c. Pertanggungjawaban kesalahan

KUHP mendasarkan pertanggungjawaban pada kondisi fisik si pelaku. Dalam hukum pidana adat tidak membedakan pada pelakunya, baik itu waras atau gila. Tetapi hukum pidana adat menitik beratkan pada akibatnya oleh karena itu pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atau penyeleain akibat perbuatan pelakunya walaupun pada orang gila ganti ruginya dapat berlaku lebih ringan dari pada perbuatan salah yang dilakukan orang sehat.

Pertanggung jawaban kesalahan yang dilakukan oleh pelakunya dinilai menurut ukuran kedudukan pelaku itu didalam masyarakat, makin tinggi martabat seseorang didalam masayarkat akan makin berat pula hukuman yang harus diterimanya. Ukuran penilaian martabat ini sangat berpengaruh dikalangan yang susunan martabatnya bertingkat seperti di Bali, Bugis, Lampung, dsb.

d. Menghakimi sendiri

KUHP tidak ada hak untuk menghakimi sendiri seorang pelaku. Menurut hukum pidana adat perorangan, keluarga atau kerabat yang mnderita kerugian sebagai akibat kesalahan seseorang, dapat bertindak sendiri menyelesaikan dan menentukan hukuman ganti kerugian dan lain-lain terhadap pelaku yang telah berbuat salah tanpa menunggu kerapatan atau keputusan petugas hukum adat. Selain hak menghakimi sendiri oleh pihak penderita, apabila perbuatan salah itu mengenai hak kebendaaan maka pihak yang terkena berhak menuntut nilai ganti kerugian berdasarkan ukuran nilai bendanya. Barang biasa akan lebih ringan nilai tuntutan ganti ruginya dari barang yang bersifat magis dan religius seperti alat kelengkapan adat, pusaka warisan.dll.

e. Membantu dan atau mencoba berbuat salah

Menurut hukum pidana adat, suatu perbuatan itu serangkaian yang menyeluruh dan siapa saja dan segala sesuatu bagaimanapun sifat dan bentuk perbuatan itu, segala sesuatunya yang dianggap kesalahan yang harus diselesaikan apakah dengan hukuman atau ampunan, jika dihukum maka semua dihukum, jika diampuni maka semua diampuni, tidak boleh dipisah-pisahkan masalahnya, jika tidak demikian maka msalahnya dinggap belum selesai. Begitu pula pada perbuatan percobaan melakukan kesalahan, apapun bentuk dan sifat percobaan yang telah dilakukan untuk berbuat salah maka tidak dapat dihukum, kecuali usaha percobaan itu mengganggu keseimbangan hukum masyarakat.

f. Kesalahan residivis

Dalam KUHP seorang yang melakukan kesalahan berapa kali hanya dapat dilakukan penghukuman atas perbuatan yang terakhir dan atau terberat ancaman hukumannya. Dalam hukum pidana adat semua perbuatan salah yang telah dilakukan maka akan diperhitungkan dan dinilai keseluruhanya, untuk dapat di pertimbangkan apakah masih bisa dimaafkan dan diampuni perbuatannya ataukan perlu diambil tindakan lebih jauh.

Penyelesaian oleh petugas hukum dapat saja diserahkan kepada keluarga atau kerabat yang bersangkutan untuk diambil tindakan seperlunya atau jika kerabat bersangkutan menyerahkannya pada petugas hukum maka pelaku residivis itu disingkirkan sama sekali dari pergaulan masyarakat.

g. Berat ringan hukuman

Didalam peradilan adat yang pelaksanaannya selalu didasarkan pada asas kekeluargaan, kedamaian, kerukunan, dan rasa keadilan, maka hakim adat bebas menyelesaikan suatu kasus pidana adat dengan memperhatikan suasana dan kesadaran masyarakat setempat. Adakalanya menurut hukum adat itu kesalahan besar diselesaikan dengan hukuman ringan, adakalanya juga kesalahan kecil diselesaikan dengan hukuman yang berat. Permintaan maaf, permohonan ampun dan mengakui kesalahan dapat menjadi alasan hakim adat untuk meringankan atau membebaskan sibilah dari hukuman dan mengganti hukuman itu dengan pendidikan budi pekerti keagamaan.

h. Hak mendapat perlindungan

Menurut hukum adat yang berlaku di beberapa daerah terdapat ketentuan bahwa seseorang yang bersalah dapat dilindungi dari ancaman hukuman dari suatu pihak apabila ia datang meminta perlindungan kepada kepala adat, penghulu agama atau raja.

B. Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Pada dasarnya hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup, selama ada manusia dan budaya, ia tidak akan dihapus dengan Perundang-Undangan. Andai kata diadakan juga Undang-Undang yang akan menghapuskannya, maka akan percuma saja, malahan hukum pidana Perundang-Undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, oleh karena hukum pidana adat lebih dekat dengan hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada hukum perundang-undangan.⁷

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, praktek hukum yang "mengesampingkan" hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum

yang tidak dapat diterima lagi. Mengingat selama ini keberadaan hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum pidana telah memperoleh legitimasi secara formal.⁸

Dilihat dari perspektif normatif, teoritis, asas dan praktik dimensi dasar hukum dan eksistensi keberlakuan hukum pidana adat di Indonesia bertitik tolak berdasar dari ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (LN 1951 Nomor 9). Pada ketentuan dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa, dalam ketentuan pasal 5 ayat (3) sub b UU Drt. Nomor 1 tahun 1951 ditegaskan:

"hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swaparaja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku bagi kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian: Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan dasar kesalahan terhukum. Bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau dengan yang dimaksudkan diatas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut diatas, dan, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam Kitab Hukum Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang bandingannya yang paling mirip dari pada perbuatan pidana itu.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Opcit.*, hlm. 20.

⁸ Tongtat, *Opcit.*, hal., 34.

Selain ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, maka dasar hukum berlakunya hukum pidana adat juga mengacu ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara eksplisit maupun implisit ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) dalam undang-undang tersebut meletakkan dasar eksistensi hukum pidana adat. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Kemudian ketentuan Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada dan kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) disebutkan: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Ada tiga konklusi dasar dari ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.⁹

Pertama, bahwa tindak pidana adat yang tiada bandingan atau padanan dalam KUHP dimana sifatnya tidak berat atau dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara dengan ancaman paling lama tiga bulan atau denda sebanyak lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan), minimumnya sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 12 KUHP yaitu 1 hari untuk pidana penjara dan pidana denda minimal 25 sen sesuai dengan ketentuan

Pasal 30 KUHP. Akan tetapi, untuk tindak pidana adat yang berat ancaman pidana paling lama 10 tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terdakwa.¹⁰

Kedua, tindak pidana adat yang bandingannya dalam KUHP maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam KUHP seperti misalnya tindak pidana adat *Drati Kerama* di Bali atau *Mapangaddi* (Bugis) *Zina* (Makasar) yang sebanding dengan tindak pidana zina sebagaimana ketentuan Pasal 284 KUHP.¹¹

Ketiga, sanksi adat sebagaimana ketentuan konteks di atas dapat dijadikan pidana pokok dan atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perbuatan yang menurut hukum yang hidup (*living law*) dianggap sebagai tindak pidana yang tiada bandingnya dalam KUHP sedangkan tindak pidana yang ada bandingnya dalam KUHP harus dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan KUHP.¹²

Secara umum pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum atau penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.¹³

Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan. *Pertama*, sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya). *Kedua*, sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan

⁹ Lilik Mulyadi, Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Praktik, dan Prosedurnya. Tulisan tersebut dapat dilihat dalam website Pengadilan Negeri Kepanjen. http://pnkepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=36 diakses tanggal 14/02/2017.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Edisi Kedua Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 29.

masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan). *Ketiga*, sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.¹⁴

Dilihat dari sudut pendekatan nilai, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (*Wetboek van Strafrechts*).¹⁵

Pada dasarnya, secara substansial sistem hukum pidana adat berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam suatu masyarakat dengan bercirikan asas kekeluargaan, religius magis, komunal dan bertitik tolak bukan atas dasar keadilan individual akan tetapi keadilan secara bersama. Konsekuensi logis dimensi penyelesaian membawa keselarasan, kerukunan dan kebersamaan. Tegasnya, hukum adat lebih mengedepankan eksistensi pemulihan kembali keadaan yang terguncang akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.

Karakter-karakter nilai hukum pidana adat yang telah dikemukakan tersebut adalah cerminan dari karakter masyarakat Indonesia. Sifat kekeluargaan dan komunalistik dapat terlihat dari kebiasaan gotong-royong yang biasa dilakukan dalam menghadapi pekerjaan besar secara bersama-sama ataupun dalam mekanisme musyawarah yang biasa dilakukan masyarakat sejak berabad-abad lampau dalam memecahkan suatu permasalahan bersama. Sifat religius magis terlihat dari kebiasaan masyarakat seperti halnya pemberian sesajen, upacara selamatan, sedekah bumi dan lainnya. Hal itu mencerminkan masyarakat Indonesia membedakan antara dimensi dunia lahir dan dunia gaib.

Apabila kita memperhatikan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, maka ada alasan pula untuk mengatakan bahwa sumber hukum dalam kaitan ini adalah hukum pidana adat maka sumber hukum tersebut adalah masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat adalah hubungan antar individu dalam suatu kehidupan bersama (bermasyarakat). Sumber hukum sebenarnya adalah kesadaran masyarakat tentang apa yang dirasakan adil dalam mengatur hidup kemasyarakatan yang tertib dan damai. Jadi, sumber hukum tersebut harus mengalirkan aturan-aturan (norma-norma) hidup yang adil dan sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum (nilai-nilai) masyarakat, yang dapat menciptakan suasana damai dan teratur karena selalu memperhatikan kepentingan masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem hukum pidana adat telah ada sebelum hukum pidana diberlakukan dan masih tetap ada di Indonesia. Sistem hukum pidana ada berpatokan dari hukum adat yang ada di masing-masing wilayah hukum di Indonesia. Hukum Pidana adat satu daerah dengan daerah lainnya memiliki perbedaan dan persamaan, dimana sesuai dengan pengaturan adatnya masing-masing atau sesuai dengan kebiasaan dari daerahnya masing-masing.
2. Secara materil Hukum Pidana Adat telah diterapkan dan dituangkan dalam peraturan tertulis yakni Perundang-undangan dilihat dari Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951. Namun, secara formil Hukum pidana adat belum diatur dalam suatu aturan yang baku, dimana tatacara beracaranya belum diatur dalam hukum positif Indonesia dan secara formal tidak diakui atau tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.

B. Saran

1. Hukum pidana adat harus dijaga dan dilindungi prakteknya melalui sistem

¹⁴ *Ibid*, hal., 29-30.

¹⁵ *Ibid*.

Perundang-Undangan Indonesia dalam pembaharuan hukum pidana nasional yang tidak terlepas dari nilai-nilai hukum pidana adat yang ada di Indonesia.

2. Dalam Rancangan Undang-Undang yang baru ada baiknya tidak hanya mengatur tentang hukum materilnya saja melainkan mengatur juga hukum formilnya yang belum memiliki prosedur yang baku dalam beracara di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, penerbit PT. Yasrif Watampone, cetakan pertama, Jakarta Agustus 2012
- Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Cetakan Keduabelas, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Kedua Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana, 2011
- C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, penerbit PT Refika Aditama, 2014
- H. R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, (percetakan) Tim Restu Agung, Jakarta Indonesia 2006
- H.A.M. Efendi. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Semarang, 1985
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, CV Rajawali, Jakarta, 1961
- I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Cetakan Pertama, Bandung : Eresco, 1993
- I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, cetakan pertama, 2005
- I Dewa Made Suartha, *Hukum dan sanski adat*, penerbit sastra press, 2015
- Mahadi , *Uraian singkat hukum adat*, penerbit PT Alumni, 2003
- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Edisi Pertama, Cetakan ke-I, Alumni, Bandung, 2002
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2007
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985

- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, penerbit UMM, cetakan pertama, 2008
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Cetakan Ke-I, Alfabeta, Bandung, 2008

SUMBER-SUMBER LAIN

- <http://id.wikipedia.org/wiki/Adat>
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum Adat](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Adat)
- http://pnkepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=117&Itemid=36
- Kitab Undang-undang hukum Pidana nomor 1 tahun 1946
- Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2008